

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
PERKARA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Jawade Hafidz

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Abstrak

Reversal of burden proof system arranged in Code Number 31 Year 1999 jo. Code Number 20 Year 2001. In this reversal of burden proof system, defendant have to prove that its estae not a result of public prosecutor and corruption also remain to have obligation to prove its assertion. This reversal of burden proof system conducted because is difficult of verification him to corruption doing an injustice by public prosecutor if using arranged verification system in Code Number 8 Year 1981 (Code Procedure of Criminal).

Keyword : *Corruption and Reversal of Burden Proof System*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan dulu dikenal sederhana bentuknya, misalkan orang mencuri, menipu, bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Seperti kalau seseorang mau membunuh orang lain, biasanya menunggu di suatu tempat, dan setelah selesai memukul atau menikam (membunuh), ia langsung melarikan diri atau melapor kepada kepolisian. Bentuk-bentuk kejahatan, kini sudah berubah. Kejahatan dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Kejahatan kini cenderung lebih banyak

dalam bentuk beberapa kejahatan dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan tempat yang sama.¹

Sudah sangat sering dibaca di koran-koran tentang adanya suatu atau sejumlah komplotan penjahat, sesudah merampok, mereka memerkosa keluarga si korban dan sekaligus juga membunuhnya. Cara membunuhnya pun dilakukan dengan sadis. Kalau dahulu, karena mereka merasa sudah terpenuhi maksudnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (setidak-tidaknya untuk beberapa waktu lamanya).² Kejahatan-kejahatan demikian lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang kehidupan ekonominya serba kekurangan atau berada di bawah garis kemiskinan. Modusnya pun bisa ditebak, misalnya mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan mereka pun terpaksa melakukan kejahatan tersebut.

Namun teori yang mengatakan bahwa hanya pada masyarakat miskin mudah terjadi kejahatan, sudah tidak berlaku lagi. Mengapa, karena pada era globalisasi dewasa ini, semakin banyak muncul kejahatan baru, khususnya di lingkungan birokrasi dan perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank.

Kejahatan bentuk baru dinamakan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) yang oleh Hazel Croall dalam bukunya *White Collar Crime* (halaman 19), dirumuskan *White Collar Crime is definded as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law*. Selanjutnya dikatakan : *the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associates with high status employees.*³

Sesuai dengan kenyataan, memang benar apa yang dikatakan Hazell Croall, bahwa kejahatan yang selalu menggerogoti aset perusahaan dalam jumlah besar ini, umumnya dilakukan dengan cara menipu, menggelapkan, dan cara-cara licik lainnya, serta dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi menentukan di dalam birokrasi/perusahaan tersebut. Karena pendapatan mereka lebih dari cukup, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang sudah mapan hidupnya.

¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan II, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Hazel Croall dalam Baharuddin Lopa, *Ibid.*, hlm. 35.

Posisi atau kedudukan yang tinggi dan menentukan (*high status employees*) itulah, maka leluasalah mereka melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Dengan pengaruh kebendaan yang kini semakin kuat, maka kecenderungannya ialah kejahatan tersebut akan semakin menjadi-jadi dan modus operandinya pun akan semakin canggih, antara lain melalui teknik-teknik yang tidak mudah dilacak. Umumnya mereka melakukan pemalsuan dokumen yang sangat rapi, sehingga sulit diketahui kalau palsu dan melalui penyalahgunaan komputer yang dapat memindahkan dana jutaan dollar dalam beberapa detik saja, seperti yang sering terjadi di negara-negara maju.

Pengaruh-pengaruh untuk mendorong seseorang masuk ke lingkungan yang dicela agama dan etika semakin kuat dan menyeluruh. Dikatakan semakin kuat karena pengaruh untuk menaklukkan hati nurani sehingga terjerumus untuk melakukan maksiat semakin kuat daya tariknya. Juga sudah menyeluruh, karena pengaruh itu sudah beroperasi di semua lingkungan di tingkat kehidupan, tidak lagi terbatas hanya pada lingkungan tertentu saja.⁴

Salah satu kejahatan kerah putih yang sekarang sedang *booming*, yang di dalamnya termasuk pula kejahatan penyuapan adalah korupsi. Korupsi sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, yang memang hanya berupa korupsi kecil-kecilan. Misalnya permintaan oknum pegawai di Kelurahan kepada masyarakat yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk, dan besarnya pun terkadang tidak kira-kira. Bahkan sudah ada dalam bentuk paket, yakni paket cepat atau biasa yang biayanya pun berbeda pula.

Indonesia boleh bangga sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Bangga karena dianugerahi keindahan alam nan menawan. Mungkin juga bangga akan kemajuan peradaban masa lalu, di zaman Majapahit ataupun Sriwijaya. Bangga karena berhasil mempersatukan bangsa, berjuang bersama melewati masa-masa sulit dan memerdekaan Indonesia. Apakah kini, masihkah semua itu cukup untuk dibanggakan?. Tidak adakah hal baru atau prestasi yang pantas dibanggakan?.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

⁵ Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 2.

Dalam majalah *Der Spiegel* Edisi Juli 1995 dan Majalah *Fortune* Edisi Agustus 1995, tingkat kerawanan tindak pidana korupsi di negara Indonesia mendapat peringkat terjelek di dunia hampir sama dengan korupsi di Republik Rakyat Cina (RRC). *Transparency International* (TI) dalam penelitiannya di tahun 1998-2003, menempatkan Indonesia pada posisi 10 (sepuluh) besar negara paling korup di dunia. Demikian pula *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) dalam penelitiannya pada tahun 1997 mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang terkorup di Asia, dan pada tahun 2001, Indonesia turun peringkat menjadi negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam. Bahkan menurut *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2006 yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada bulan November 2006, Indonesia berada pada peringkat ketujuh negara terkorup dari 163 negara. Posisi ini naik satu peringkat dari tahun 2005 yang menempati posisi keenam negara terkorup dari 159 negara.⁶

Bangsa Indonesia lebih terperanjat lagi ketika Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia yang mungkin hanya bisa disamai negara Meksiko, bahkan di mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai dengan 10, dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas negara Filipina yang memperoleh angka 9,40 dan sama dengan Thailand yang juga mendapat skor 8,03.⁷

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁸ Meluasnya praktik korupsi

⁶ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. v.

⁷ Arya Maheka, *loc.cit.*, hlm. 2.

⁸ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 135.

dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.⁹ Seperti penyakit, korupsi akan senantiasa ada di antara masyarakat, tetapi penyakit yang menyediakan ini tidak membuat masyarakat untuk berhenti berusaha mengurangi penyakit. Demikian jugalah seharusnya fakta itu tidak boleh melumpuhkan usaha-usaha untuk membasi¹⁰ dan memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sejak zaman Hindia Belanda, etos penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di negara Indonesia "belum pernah ada perubahan mendasar hingga saat ini". Kendatipun undang-undang korupsi ada perubahan, namun etos penegakan hukumnya tidak berubah, budaya penegakan hukum di negara Indonesia masih feodalistik, diskriminatif, dan berbingkai atas opportunitas.¹²

Kejaksaan sering gagal dalam memenangkan perkara korupsi, vonis hakim yang dijatuhkan pada umumnya jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa bahkan ada koruptor yang dinyatakan bebas oleh hakim. Kegagalan jaksa penuntut umum disebabkan karena kurangnya alat dan barang bukti yang diperoleh oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, atau di sini Kejaksaan sulit

⁹ Junaedi dalam M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pemberikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm. 10.

¹⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

¹¹ Arya Maheka, *op.cit.*, hlm. 26.

¹² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

untuk membuktikan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara dan harta kekayaannya hasil dari korupsi.¹³

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dapat diambil contoh tentang sistem pembuktian terbalik di negara Hongkong yang tertera dalam Pasal 10 (1b) *Prevention of Briber Ordinance 1970, Added 1974* yang berbunyi :¹⁴

¹³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 55.

¹⁴ Baharuddin Lopa, *op.cit.*, hlm. 106.

Menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

Jelas ketentuan ini menganut sistem pembuktian terbalik, karena seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Kalau ia tidak dapat membuktikan, ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi.

Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari ke mana pun dia akan terus diburu. Dengan sistem pembuktian terbalik, siapa yang berani melakukan korupsi, berarti siap bunuh diri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, melihat kesulitan yang dialami jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, maka sangat penting untuk mengetahui efektivitas sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan/ perekonomian negara dalam mewujudkan negara hukum yang berazaskan Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Korupsi

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan definisi itu, Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa korupsi (persekongkolan) dan nepotisme (perkerabatan) dalam proses penentuan kebijakan dan keputusan publik merupakan korupsi.¹⁵

Korupsi berkembang luas dalam pemerintahan yang dikelola secara sentralistik seperti masa Orde Baru. Sentralisme kekuasaan selalu bergandengan dengan rezim otoriter, sehingga antara otoriterisme dan korupsi berjalan paralel. Paralelisme terjadi karena rezim otoriter, transparansi, *check and balances*, partisipasi dan kontrol selalu dimanipulasi untuk tidak mengatakan tidak ada. Apabila kesempatan politik melebihi kesempatan ekonomi, maka orang akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan jika kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik, maka orang cenderung menggunakan kekayaan untuk membeli kekuasaan politik (Hunting). Itu artinya, sebagaimana dikatakan James.C.Scott, korupsi berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang.

Ihwal korelasi antara bentuk perubahan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi serta pencegahan korupsi baru, memang dapat dipersoalkan. Namun, dalam banyak kasus perubahan di berbagai negara, ditunjukkan bahwa manakala perubahan itu terlalu bersandar pada hukum, pengendali terhadap korupsi hanya merupakan ilusi.¹⁶

Perubahan melalui reformasi sekarang ini, terlambat bersandar pada hukum. Perubahan semacam itu membuka peluang sangat besar bagi pelaku-pelaku korupsi era rezim lama untuk berlindung dan mencari celah-celah hukum yang dapat menyelamatkan diri. Sebaliknya, celah-celah itu juga dimanfaatkan oleh para petualang dari rezim baru. Akibatnya, ledakan korupsi tidak dapat dihindari.

¹⁵ Dwi Saputra, dkk. (Ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Meluasnya praktik korupsi telah melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang *digarong*, sehingga korupsi sudah merupakan perampasan sebagian terbesar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat oleh sebagian kecil perseorangan atau kelompok dalam masyarakat. Karena itu, paradigma korupsi di Indonesia sudah seharusnya diubah dari paradigma hukum, sosial, dan ekonomi kepada paradigma hak asasi manusia. Sebab, perbuatan korupsi telah merugikan dan mengancam kehidupan orang banyak.

2. Sistem Pembuktian Terbalik

Korupsi yang terjadi, kondisinya sudah luar biasa parah, maka pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang telah berhasil diselenggarakan di beberapa negara, yaitu Inggris, Malaysia, dan Singapura.¹⁷

Dipandang sangat perlu untuk mengungkap kasus korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, mengingat selama ini penyidik kesulitan karena memakai asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum bukti dikumpulkan sulit untuk menyeret tersangka ke Pengadilan. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa sudah dianggap terbukti korupsi, kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi.

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

¹⁷ M.Akil Mochtar, *op.cit.*, 104-105.

Di dalam Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 tahap, yaitu :¹⁸

- a. Tahap penyidikan (*opsporing*);
- b. Tahap penuntutan (*vervolging*);
- c. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*); serta
- e. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang kait-mengkait antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya, yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili), yang kemudian pada gilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu bagian dari Hukum Acara Pidana adalah pembuktian. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengannya suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

Pengajuan alat bukti yang sah menurut Undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan atas asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi, pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana, sedangkan yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (fakta *notoir*).

Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Pidana Formil (Acara), yakni Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian), maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.²⁰

Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian diatur sebagai berikut :²¹

- a. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
- b. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- c. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

Sistem pembuktian Hukum Pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau “*Negatief*

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo dalam Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 83.

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 14.

Wettelijk Overtuiging”. Bagi Indonesia tidak menganut sistem pembuktian positif atau “*Positief Wettelijk Bewijstheorie*” yang selalu bersandarkan saja pada ketentuan hukum positif dan tidak memperhitungkan sama sekali masalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakim-lah yang selalu mengamati proses berjalannya persidangan, berikut masalah pembuktian dan alat-alat bukti yang tergelar di persidangan.

Berdasarkan teori “*Negatief Wettelijk Overtuiging*” ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Untuk sistem pembuktian pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, keyakinan hakim ini harus di dasarkan dengan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Apa yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, haruslah diperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah, hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Dalam Sistem Hukum Pidana Formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada jaksa penuntut umum. Disebutkan pada Pasal 137 KUHAP

bahwa : "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya".

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP di atas, maka penuntutan suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum 2 (dua) alat bukti untuk menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, sebagai suatu *lex generalis*, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban jaksa penuntut umum.

Bila dalam upaya pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), hasilnya tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di Pengadilan.

Bagi sebagian kalangan, penerapan Hukum Pidana melalui proses peradilan pidana sebagai bagian dari upaya menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga masih dianggap cukup efektif keberadaannya.²² Namun instrumen di dalamnya juga perlu untuk dibenahi, termasuk sistem pembuktian yang digunakan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang selama ini masih menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP diganti dengan sistem pembuktian terbalik yang dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara.

Masalah beban pembuktian tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Hukum Pidana Formil, mengalami suatu perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Semuanya sebagai

²² Marwan Effendy, *Menutup Peluang Terjadinya Korupsi Di Indonesia Melalui Upaya Penegakan Hukum*, Seminar Nasional Dengan Tema "Strategi Percepatan Indonesia Tanpa Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tanggal 8 Februari 2009, hlm. 4.

produk hukum yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 :

Pasal 17 :

ayat (1) : Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

ayat (2) : Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal :

- 1) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; atau
- 2) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

ayat (3) : Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian, penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

ayat (4) : Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari bunyi ketentuan di atas, maka beban pembuktian dalam perkara pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi "pergeseran" (*shifting*) beban pembuktian atau "*shifting of burden proof*", bukan mengarah pada "*reversal of burden proof*" (pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik) sebagaimana anggapan masyarakat Hukum Pidana terdahulu.

Memang, terdakwa "dapat" membuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah bersifat *imperatif*. Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini, maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelaslah bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini, hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara”.

Banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR) pada masa itu, memang menghendaki sistem pembuktian terbalik secara total terhadap delik-delik korupsi.

Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Selain itu, menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H., penerapan "*reversal of burden proof*" secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas "*presumption of Innocence*" dan "*non self-incrimination*". Oleh karena itu, menurut Beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah sekadar "*shifting of burden proof*" dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula beban pembuktian kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembuktian terbalik.

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 :

Aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan ini dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 hampir memiliki persamaan. Artinya, belum terjadi "*reversal of burden proof*" secara total, karena jaksa penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 37 :

ayat (1) : Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;

ayat (2) : Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

ayat (3) : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

ayat (4) : Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

ayat (5) : Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah sistem pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut Penjelasan Umum Undang-undang ini, yaitu :

"Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya".

Dalam Penjelasan Pasal 37 dikatakan :

"Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya".

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal-pasalnya yang menegaskan dianutnya sistem pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. "Terbatas" menurut Undang-undang ini menunjuk pada peran jaksa penuntut umum yang masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebenarnya, antara kedua Undang-undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak "keterbatasan"-nya tersebut. Apabila ditilik pada sistem Anglo-Saxon terhadap pemberian beban pembuktian maka letak *limitatif* dan *restriktifnya* undang-undang tersebut adalah pada penempatan delik baru tentang "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap). Hal ini pernah dikemukakan oleh Prof. Oemar Seno Adji, S.H. pada pembahasan Rancangan Undang Undang yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa "pergeseran beban pembuktian" (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan "pemberian beban pembuktian" (*reversal of burden proof*) apabila tidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik "pemberian" dengan "suap".

Sifat "terbatas" dari pemberian beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal "perampasan" tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban

terdakwa untuk menyebutkan asal-usul harta bendanya, harta benda suami dan/atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Selama belum ditetapkan adanya adopsi delik baru berupa keterkaitan antara delik "*gratification*" (pemberian) dengan "*bribery*" (penyuapan) berikut soal "perampasan", maka implementasi sistem pembuktian terbalik hanyalah sebuah retorika politis saja. Sebagai perbandingannya, dalam tingkat implementasi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentunya akan mengalami kesulitan untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik. Apalagi kedua Undang-undang ini tidak memberikan batasan terhadap delik mana yang akan diterapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium*. Sistem ini mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik dianut dalam delik pemberian atau *gratifikasi*. Sistem ini berlaku pada pemberian atau *gratifikasi* yang nilainya di atas Rp. 10 juta (Pasal 12 B ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Jadi, setiap *gratifikasi* kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya di atas Rp. 10 juta dianggap sebagai suap kecuali si penerima *gratifikasi* dapat membuktikan sebaliknya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1), *gratifikasi* di sini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. *Gratifikasi* tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang tergolong dalam *white collar crime* dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik dan terbatas sebagaimana yang sudah ada dalam

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dinilai efektif namun dirasakan kurang memadai, yakni terbukti sulit untuk menerapkan pada kasus korupsi dengan modus operandi yang sangat canggih, seperti korupsi yang terorganisir, sistematis, meluas, dan melibatkan kalangan penyelenggara negara dan konglomerat, terlebih undang-undang ini tidak berlaku surut terhadap kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu.

Tidak berfungsinya sistem pembuktian terbalik terhadap tipe korupsi seperti ini, diperlemah dengan sistem pembuktian negatif yang dianut dalam KUHAP di Indonesia. Dalam sistem pembuktian negatif, pembuktian sepenuhnya berada pada hakim untuk menentukan nasib terdakwa dengan mengacu pada alat-alat bukti yang ada. Seorang hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dengan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi terus berubah sampai pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada intinya memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan digunakannya sistem pembuktian terbalik, serta jaksa penuntut umum telah membuktikan dakwaannya dengan bukti-bukti yang dimilikinya, tetapi saja tidak bisa menyeret pelaku ke penjara, bisa pun dengan hukuman yang sangat ringan.

Terlepas sistem pembuktian terbalik itu melanggar hak asasi terdakwa dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan di atas, karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia generasi ketiga, selain itu juga tidak sesuai dengan cita-cita gerakan reformasi yang didengung-dengungkan selama ini.

3. Negara Hukum Indonesia yang Bebas Korupsi

Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih (*clean government*) dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat (*good government*), didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, keperluan ini bersentuhan dengan rasa keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Karena korupsi, rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan publik yang buruk. Karena korupsi, terjadi ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral yang tak ternilai harganya.²³

Rakyat memerlukan perlindungan hukum dari segala tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya. Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *rechststaat*.²⁴

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum (Pembukaan) UUD 1945, tercantum bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka”, tidak ada yang meragukan dan sebagai realisasinya maka dalam batang tubuh UUD 1945 tercantum hak-hak warga negara. Sebagai *rechtsstaat*, maka aparat negara penegak hukum dalam UUD 1945 tercantum “Kekuasaan Kehakiman”, pada Bab IX, Pasal 24-Pasal 25. Hal ini memberikan jaminan bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak.²⁵

Perbuatan korupsi adalah perbuatan melanggar dan melawan hukum, maka negara harus menindak tegas perbuatan korupsi

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 78.

²⁴ E.Fernando.M.Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 94.

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 1.

melalui aparat penegak hukumnya. Dengan demikian, negara memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dari perbuatan sewenang-wenang baik pemerintah maupun anggota masyarakat lainnya. Negara Indonesia mampu membangun bangsa yang anti korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh Suryohadi Djulianto (Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Seminar Nasional dengan tema “Strategi Percepatan Indonesia Tanpa Korupsi”, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di mana dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas karena merupakan *internasional extraordianry crimes transnational*.²⁶ Oleh karenanya, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum harus bahu-membahu dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah jelas-jelas merugikan keuangan negara, dan melanggar hak sosial serta ekonomi masyarakat, dengan demikian Indonesia dapat menjadi negara hukum yang bebas dari korupsi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dibandingkan dengan menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.

Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan

²⁶ Suryohadi Djulianto, *Membangun Bangsa yang Anti Korupsi*, Seminar Nasional Dengan Tema “Strategi Percepatan Indonesia Tanpa Korupsi”, Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pada tanggal 8 Februari 2009, hlm. 2.

bawa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika terbukti bahwa ia korupsi maka dijatuhi pidana. Di sini jaksa penuntut umum juga tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

2. Saran

Perlu adanya revisi terhadap ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 karena meskipun dinilai efektif dibandingkan dengan sistem pembuktian di dalam KUHAP, namun dirasakan kurang memadai, yakni terbukti sulit untuk menerapkan pada kasus korupsi dengan modus operandi yang sangat canggih, seperti korupsi yang terorganisir, sistematis, meluas, dan melibatkan kalangan penyelenggara negara dan konglomerat. Perlu juga adanya teknik mencari alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mengingat pelaku tindak pidana korupsi menggunakan teknologi yang lebih canggih.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta.

Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan II, Kompas, Jakarta.

Chaerudin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Dwi Saputra, dkk. (Ed), 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang.

E.Fernando.M.Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Akil Mochtar, 2006, Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung.

Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy, 8 Februari 2009, *Menutup Peluang Terjadinya Korupsi Di Indonesia Melalui Upaya Penegakan Hukum*, Seminar Nasional Dengan Tema “Strategi Percepatan Indonesia Tanpa Korupsi”, Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Suryohadi Djulianto, 8 Februari 2009, *Membangun Bangsa yang Anti Korupsi*, Seminar Nasional Dengan Tema “Strategi Percepatan Indonesia Tanpa Korupsi”, Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

SENARAI PENULIS

H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA, Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UNISSULA dan Magister Ilmu Hukum dari UNDIP, Sejak tahun 2008 tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang.

